



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 277 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI PARIWISATA
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Tenaga Operasional Teknologi Informasi Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tenaga Operasional Teknologi Informasi Pariwisata Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Operasional Teknologi Informasi Pariwisata Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional Teknologi Informasi Pariwisata Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Tenaga Operasional Teknologi Informasi Pariwisata :
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata melalui sosial media (Instagram, Facebook, Tweeter, dan Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin).
 - b. menerima usulan-usulan yang diduga dapat mengoptimalkan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kota Banjarmasin.
 - c. menginput berkas rekomendasi yang terpilih untuk peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kota Banjarmasin.
 - d. melakukan pencatatan dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kota Banjarmasin.
 - e. monitoring pelaksanaan promosi destinasi pariwisata dan produk wisata melalui aplikasi Nagabungas berbasis GIS dan Augmented Reality.
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 277 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL TEKNOLOGI
INFORMASI PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

TENAGA OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI PARIWISATA
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	HONOR (Rp.)
1.	Khairina Yulian Devi	Manajemen SDM & Akuntansi	1.600.000/Bulan
2.	Muhammad Faisal Tanjung	Aplikasi Multimedia & Aplikasi Teknologi Informasi	1.600.000/Bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA